

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR : 67/HK.01.01/K.KH-05/11/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1), dan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan, perlu membentuk Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata

- Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888) dan
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk Pengelola Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pelaksana Kehumasan sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah:
- 1.1. Pembina Kehumasan bertugas:
- a. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan,
 - b. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan,

- c. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan, dan
- d. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;

1.2. Penanggung Jawab Kehumasan bertugas;

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan,
- b. menyusun program dan anggaran Kehumasan,
- c. melakukan review dan otorisasi konten, dan
- d. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;

1.3. Koordinator Pelaksana Kehumasan bertugas:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
- b. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan; dan

1.4. Pelaksana Teknis Kehumasan Bertugas:

- a. Mendukung Teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
- b. Pelaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 26 November 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
Nomor : 67/HK.01.01/K.KH-05/11/2025
Tanggal : 26 November 2025

PENGELOLA KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
<i>Pembina</i>			
1	Iswahyudi Wibowo, S.H.,C.Me	Ketua	Pembina
2	Ana Rahimah, SE.I	Anggota	Pembina
3	Hanif Syazali, S.H	Anggota	Pembina
4	Peppy Lestari, S.H.,C.MED	Anggota	Pembina
5	Rusman, S.Pd.I	Anggota	Pembina
<i>Penanggung Jawab</i>			
6	Untung Supriadi, SE	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
<i>Koordinator</i>			
7	Realino Agfosta, S.IP	PKPP	Koordinator Pelaksana
<i>Pelaksana</i>			
8	Yulianisa Amu, SH	PKPP	Pelaksana Pengelola Kehumasan
9	Dewi Anggraeni, S.Kom	Pranata Komputer	Pelaksana Pengelola Kehumasan
10	Astiya, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Pengelola Kehumasan
11	Muhammad Alif Sangelang	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana Pengelola Kehumasan